

IMPLEMENTASI PRINSIP WADI'AH DALAM FATWA DSN MUI NOMOR 02/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP JASA PENITIPAN BAHAN BANGUNAN PADA TOKO BANGUNAN SUMBER URIP SURABAYA

**Priyo Setiawan & Abdul Wahab
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Email : iyok642@gmail.com**

Abstrak

Islam is a religion that loves brotherhood. Islam teaches good cooperation between humans in the fields of muamalah and transactions. One form of transaction in trading is buying and selling. A person who will build a house will surely he will plan in advance before building his house, either by saving first or collecting building materials needed little by little. There are those who are looking for alternatives in building permanent houses, that is by buying building materials in stages, the buyer will store the building materials that he has bought at a building store. Buyers and shopkeepers enter into a custody agreement. The problem that then arises is if the store uses the stored goods to be sold again to other buyers, even though the store is able to bear the risks that may arise. These problems will be linked in the application of the principle of wadi'ah to the MUI DSN fatwa number 02 / DSN-MUI / IV / 2000 on building materials safekeeping services.

This research is analytical descriptive by describing the conditions found in the field and analyzing them to get conclusions. With empirical legal research, the author examines the implementation of the wadi'ah contract on safekeeping of building materials associated with the MUI Fatwa DSN. Descriptive qualitative analysis is used to analyze the reality of the implementation of the wadi'ah contract on safekeeping building materials.

The practice of storing building materials in Sumber Urip Surabaya's building stores has fulfilled the terms and conditions of the yaddhamanah wadi'ah contract, where the buyer acts as the entrusted person, while the building store acts as the person who receives the item deposited. The deposit is in the form of cement. It is said yaddhamanah because the building store uses cement from the buyer's savings by selling the cement to other buyers without notifying the buyer when the contract occurs.

Keywords: Implementation, Wadi'ah, Safekeeping

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya tentang kebaikan dan memberi manfaat sesama makhluk ciptaan Allah SWT,

dan juga agama yang mengajarkan kasih sayang bukan kekerasan ataupun kecurangan dalam hal apapun yang menimbulkan kerugian untuk orang lain. Begitu halnya dalam

bermuamalat, Islam mengajarkan bagaimana cara berinteraksi yang benar dengan sesama manusia.

Sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersama dengan orang lain. Oleh sebab itu, dalam hidupnya, seorang anak manusia (individu) selalu ingin melakukan interaksi sosial dengan individu lainnya. Interaksi sosial antar individu tersebut mengkristal menjadi suatu hubungan sosial. Hubungan sosial yang terus menerus antar individu bisa menghasilkan suatu jaringan sosial diantara mereka.¹ Dalam berinteraksi sosial dengan orang lain, pada umumnya, orang melakukan suatu konteks sosial, biasanya dilakukan dalam suatu kelompok. Dalam hukum Islam interaksi ini diatur dalam *fiqh muamalah*.

Dalam bukunya Ahmad Azhar Basyir menjelaskan tentang prinsip dasar *muamalat* adalah patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat.²

Bisnis merupakan suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan distribusi atau penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit atau keuntungan.

Sedangkan pengertian bisnis menurut Hughes dan Kapoor ialah *business is the organized effort of individual to produce and sell for a profit, the goods and services that satisfy society's needs, the general term business refers to all such efforts*

*within a society or within and industry*³. Maksudnya bisnis ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Islam menegaskan bahwa kegiatan manusia dalam berbisnis atau berdagangbukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan harus mengimplementasikan akhlak mulia sebagai landasannya⁴. Ekonomi Islam dalam melakukan usahanya didasari oleh nilai iman dan akhlak, moral etik bagi setiap aktivitasnya, baik dalam posisi sebagai konsumen, produsen, maupun distributor.

Dalam Islam perdagangan harus dilakukan secara baik, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dalam Islam melarang keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, merugikan orang lain, harus menerapkan keadilan dan kejujuran dalam setiap kegiatan ekonomi⁵.

Akad merupakan hal terpenting dalam kegiatan bermuamalah. Secara etimologi akad berasal dari bahasa arab *al aqduyang* berarti perikatan, perjanjian.⁶ Akad merupakan dasar dari aktivitas keseharian kita. Melalui akad berbagai kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari dapat dijalankan.

Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 243.

⁴ Jafriil Khalil, *Jihad Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), 46.

⁵ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta: Bumi Aksar, 2009), 96.

⁶ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalat, cet. ke 1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 101.

¹ Ismail Nawaw, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012) 3.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII, 1990), 7.

Dalam hukum Islam, ruang lingkup muamalah mencakup jual beli (*al-bay' altijarah*), gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah* dan *dhaman*), pemindahan utang (*hiwalah*), jatuh bangkrut (*taflis*), batasan bertindak (*alhajru*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), perseroan harta guna pakai (*al-'ariyah*), barang titipan (*al-wadi'ah*), barang temuan (*al-luqathah*), garapan tanah (*al-muzara'ah*), sewa-menyewa tanah (*al-mukhabarah*), upah (*ujratul'amal*), gugatan (*al-syuf'ah*), sayembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*alqismah*), pemberian (*al-hibah*), pembebasan (*al-ibra*) dan ditambah dengan beberapa masalah yang lain seperti, masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru yang lainnya.⁷

Islam adalah agama yang cinta akan persaudaraan. Islam mengajarkan kerjasama yang baik antara manusia dalam bidang muamalah dan transaksi. Dari banyaknya aspek kerja sama dan hubungan manusia maka ekonomi perdagangan termasuk salah satu diantaranya, bahkan aspek ini sangat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Salah satu bentuk transaksi dalam perdagangan adalah jual beli. Hukum Islam memberikan petunjuk dan peraturan-peraturan dalam masalah jual beli agar tidak merugikan orang lain. Misalnya, jual⁸ beli bahan bangunan.

Secara bahasa, *wadi'ah* berasal⁹ dari Bahasa Arab yaitu berarti meninggalkan. Dikatakan demikian

karena pemilik harta meninggalkan hartanya kepada orang lain.⁸ Bentuk jamak *wadi'ah* adalah *wadaa'i'*.

Secara istilah *wadi'ah* berarti mewakili penjaminan suatu harta yang spesial atau bernilai tertentu dengan cara tertentu. Dikutip oleh ath-Thayyar dkk., al-Bahuti Mansyur mendefinisikan *wadi'ah* sebagai pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti rugi).⁹ Menurut Sjahdeini, Akad *wadi'ah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong-menolong antar sesama manusia. Yaitu tolong-menolong dalam hal menyempurnakan amanat.

Secara komulatif, *wadi'ah* memiliki dua pengertian, yang pertama pernyataan dari seseorang yang telah memberikan kuasa atau mewakili kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya; kedua, sesuatu harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain dipelihara atau dijaganya.¹⁰

Jadi, *wadi'ah* adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan dapat diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu'l Islami Wa Adillatuhu, Jilid V, Cet II* (Syiria: Darul Fikri, 1985) 37.

Muhammad Ath-Thayyar dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah; dalam Pandangan 4 Madzhab* (Riyadh: Madar al-Wathan, 2004). 389

Ahmad Hassan Ridwan, *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004) 14.

⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 6.

¹⁰

Dalam akad hendaknya dijelaskan tujuan *wadi'ah*, cara penyimpanan, lamanya waktu penitipan, biaya yang dibebankan pada pemilik barang dan hal-hal lain yang dianggap penting.¹¹

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mengerjakan sesuatu yang sistematis, dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisa berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.¹² Dengan demikian, dalam penulisan ini juga digunakan metode tertentu yang sesuai pokok masalah yang dibahas erat agar dapat menghasilkan data-data yang bisa dibuktikan kebenarannya.

Penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian secara rinci satu subjek tunggal, satu kumpulan dokumen atau satu kejadian tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.¹³

Selain itu juga menerapkan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti perilaku hukum masyarakat atau pelaksanaan peraturan hukum dalam praktik (*law in action*).

Dengan tipe penelitian hukum normatif, penulis meneliti bahan kepustakaan khususnya yang berkaitan dengan akad ijarah, sebagai pendukung untuk meneliti peraturan Akad *ijarah* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Sedang dengan tipe penelitian hukum empiris, penulis meneliti pelaksanaan akad *wadi'ah* pada penitipan bahan bangunan yang terjadi dalam praktik di Toko Bangunan Sumber Urip Surabaya dihubungkan dengan Fatwa DSN mengenai Prinsip *Wadi'ah* No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tersebut.

Disamping itu, penulis juga melakukan penelitian yang berorientasi pada perubahan (*reform oriented research*), yaitu penelitian yang secara intensif mengevaluasi pemenuhan ketentuan yang sedang berlaku dan merekomendasikan perubahan terhadap peraturan manapun yang dibutuhkan.¹⁴ Hal ini karena dalam penelitian ini setelah penulis meneliti pelaksanaan akad *ijarah* secara mendalam sebagai implementasi Fatwa DSN mengenai Prinsip *Wadi'ah* No. 02/DSN-MUI/IV/2000, penulis merekomendasikan beberapa hal demi terlaksanakannya akad *ijarah* secara optimal dengan hasil yang optimal.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro bahwa dalam penelitian hukum normatif atau *doktrinal*, penelitiannya mempergunakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum *empiris/sosiologis*

¹¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia, edisi 3* (Jakarta: Salemba Empat, 2014) 250.

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 3.

¹³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi,¹⁴ *Metodologi Penelitian, cet. VI* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 4.

¹⁴ Hutchinson, dalam Granita Ramadhani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: FHUI, 2000), 56-57.

mempergunakan data primer.¹⁵ Oleh karena penelitian ini merupakan penggabungan dari penelitian *yuridis normatif* dan penelitian *yuridis empiris/sosiologis*, maka data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder.

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan penelitian, berupa hasil wawancara, data primer akan menjadi sumber data utama dalam penelitian.

Data Sekunder merupakan data yang mendukung data primer. Data yang ditambahkan atau pelengkap yang bisa didapat dari studi pustaka dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum *tersier*.¹⁶

PEMBAHASAN

1. Sistem Kerja Penjualan Toko Bahan Bangunan

Toko Bangunan Sumber Urip beroperasi mulai hari senin sampai dengan minggu dari pukul 08:00 WIB dan tutup jam 16:00 WIB. Khusus untuk hari minggu buka mulai pukul 09:00 WIB sampai dengan 16:00 WIB. Untuk hari Jumat dan hari besar/hari libur nasional toko tutup.

Toko Bangunan Sumber Urip menjual berbagai macam kebutuhan material bahan bangunan. Mulai dari barang barang interior rumah dan

bangunan sampai material utama bahan bangunan. Kebutuhan utama yang paling banyak dicari adalah Semen, Batu Bata, Pasir, Besi Beton, Kayu, Asbes, Triplek, Paku, Pipa Air, Cat dan Keramik.

Pembeli datang langsung ke lokasi Toko Bangunan Sumber Urip, pembeli memilih jenis dan merk barang yang ingin dibeli melalui pelayan toko. Pelayan toko akan memberikan pilihan barang yang diinginkan beserta harganya. Beberapa harga barang dapat ditawarkan untuk mendapatkan harga konsumen yang cocok. Setelah terjadi kesepakatan harga dan barang yang ingin dibeli, pembeli melakukan pembayaran baik dengan cara tunai maupun non tunai.

Setelah dilakukan pembayaran, barang menjadi hak pembeli. Toko Bangunan Sumber Urip juga melayani pengiriman barang di wilayah kelurahan Kalisari, kecamatan Mulyorejo, kota Surabaya. Untuk harga pengiriman sesuai kesepakatan tergantung volume dan jarak pengiriman. Untuk material bahan bangunan seperti semen, pasir, batu bata dan barang berat lainnya pada umumnya pembeli meminta diantar langsung ke lokasi pembangunan. Sedangkan untuk barang - barang interior bangunan yang kecil-kecil, barang dibawa sendiri oleh pembeli.

2. Proses Penitipan Barang

Dalam proses penjualan bahan bangunan di Toko Bangunan Sumber Urip Surabaya, setelah terjadi transaksi jual beli beberapa tidak langsung dibawa oleh

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1988), 10.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 2010), 15

pembeli ataupun minta dikirim setelah dilakukan pembelian. Ada pembeli setelah melakukan transaksi jual beli, barang yang dibeli di Toko Bangunan Sumber Urip Surabaya dititipkan di toko tersebut.

Ketentuan penitipan bahan bangunan yang dilakukan di Toko Bangunan Sumber Urip Surabaya :

- a. Pembeli berdomisili di wilayah kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya.
- b. Barang bahan material dibeli di Toko Sumber Urip Surabaya
- c. Jangka waktu penitipan 6 bulan dan dapat diperpanjang setelahnya sesuai kesepakatan.
- d. Barang dapat diambil sewaktu waktu dengan pemberitahuan minimal 2 minggu sebelum barang diambil.
- e. Apabila barang yang dititipkan telah lebih dari 2 tahun maka barang harus diambil atau dilakukan perhitungan ulang dengan akad baru.

Proses penitipan bahan bangunan yang dilakukan di Toko Bangunan Sumber Urip Surabaya :

- a. Pembeli datang ke Toko Bangunan Sumber Urip untuk melakukan pembelian barang.
- b. Menyelesaikan proses pembayaran sesuai jumlah barang yang telah dibeli (melakukan pelunasan pembayaran).
- c. Apabila belum dilakukan pelunasan pembayaran maka dianggap belum dilakukan pembelian.
- d. Pembeli menyampaikan kepada pihak toko bahwa

barang yang telah dibeli dititipkan ke toko selama jangka waktu yang ditentukan.

- e. Pihak toko menyampaikan ketentuan-ketentuan dalam penitipan barang, meliputi : barang yang dititip, jangka waktu penitipan, gratis biaya penitipan dan alamat identitas serta kontak pembeli (penitip).
- f. Setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak menandatangani perjanjian penitipan barang.
- g. Kedua belah pihak, baik pembeli dan penjual menerima perjanjian penitipan barang yang telah ditanda-tangani masing-masing.
- h. Untuk saling menjaga amanah perjanjian penitipan barang, kedua belah pihak dapat saling menginformasikan tentang barang yang dititip melalui kontak yang diberikan.

3. Keuntungan dalam Penitipan Barang

Beberapa keuntungan yang dapat diambil dari transaksi penitipan barang baik disisi Pembeli (Orang yang menitipkan) dan disisi Penjual (Toko yang menerima titipan).

Keuntungan bagi yang menitipkan barang (Pembeli):

- a. Tidak memerlukan tempat untuk menampung bahan material bangunan.
- b. Kualitas barang terjaga karena barang diberikan merupakan barang baru dengan merk dan jumlah yang sama.

- c. Tidak dibebankan biaya penitipan.
- d. Barang dapat diambil sewaktu-waktu dengan pemberitahuan minimal 2 (dua) minggu sebelumnya.

Keuntungan bagi yang menerima titipan barang (Toko) :

- a. Dapat mengambil manfaat barang yang dititip dengan menjual kembali kepada pihak lain dengan tetap menjaga flow barang karena Pembeli dapat mengambil sewaktu waktu dengan pemberitahuan dua minggu.
- b. Mendapat tambahan modal karena proses transaksi / pembayaran diselesaikan didepan. Tambahan modal ini dapat digunakan untuk mengaja cash flow dana pada toko.
- c. Biaya penyimpanan dan biaya pengiriman dari jasa penitipan barang dapat diambil dari keuntungan pemanfaatan barang dan uang.

HASIL PENELITIAN

1. Proses Akad Wadi'ah Penitipan Bahan Bangunan Pada Toko Bangunan Sumber Urip Surabaya

Penitipan bahan bangunan yang dilaksanakan pada Toko Bangunan Sumber Urip Surabaya dimulai dari pembeli memilih barang yang dibeli, keberadaan bahan - bahan di toko sampai dengan menyelesaikan transaksi pembayaran kemudian pembeli menceritakan maksud rencananya yang akan menyimpan bahan bangunan yang dibeli dari toko tersebut.

Pemilik toko menceritakan mekanismenya, barang apa saja yang bisa dititipkan, jangka waktu penitipan, gratis biaya penitipan dan kapan pengambilan barang yang dititipkan. Pemilik toko juga menanyakan rencana pembangunan kapan akan dimulai sehingga akan diketahui berapa lama penyimpanan bahan bangunan tersebut.

Setelah pihak konsumen dan pihak pemilik toko sepakat kemudian akan diberikan nota dan perjanjian penitipan dengan rincian barang yang dititipkan lengkap dengan harga dan jumlah barangnya serta jangka waktu penitipan dengan tanda tangan baik penjual dan pembeli.

Bahan bangunan yang dititipkan umumnya berupa semen, dimana yang menjadi permasalahan bahwa semen ini memiliki jangka waktu pemakaian yaitu sekitar 2 bulan, lebih dari waktu tersebut kualitas semen menurun dan rusak. Dalam perjanjian jasa penitipan bahan bangunan tersebut minimal jangka waktu penitipan selama 6 bulan, dan dapat diambil sewaktu waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu minimal 2 minggu sebelum barang diambil. Inilah yang menjadi permasalahan karena tidak mungkin pemilik toko akan memberi semen lama saat terjadi akad penitipan barang karena sudah dipastikan semen tersebut jika disimpan lama akan rusak, tetapi pemilik toko akan memberi semen baru sehingga yang menjadi kesepakatan antara pembeli dan pemilik toko adalah jenis semen (ukuran

kemasan/sak) dan jumlah barang (banyaknya semen). Pada hakikatnya yang menjadi kesepakatan jasa penitipan bahan bangunan bukan semata pada barangnya tetapi pada jenis dan jumlahnya.

Dikarenakan barang yang diberikan adalah semen baru, setelah dititipkan sekalian lama maka akan timbul permasalahan baru yaitu perbedaan harga semen saat terjadi akad penitipan dan harga semen saat barang diambil. Bagaimana pihak toko sebagai penerima titipan mengatasi permasalahan tersebut sedangkan pihak toko tidak menerima/menarik tambahan biaya penitipan? Dari hasil analisa yang dilakukan permasalahan tersebut diatasi dengan menjual semen tersebut kepada pembeli lain. Dari hasil penjualan kepada pembeli lain tersebut pihak toko mendapat keuntungan atas penjualan barang, keuntungan inilah yang digunakan untuk menutupi selisih/perbedaan harga saat terjadi akan dan harga saat barang diambil.

Dari kejadian tersebut tidak ada yang dirugikan baik disisi pembeli yang menitipkan barang dan pihak toko yang menerima titipan. Keuntungan pembeli yang menitipkan adalah mendapatkan semen baru dengan kualitas tetap terjaga baik dengan harga semen lama yaitu harga semen saat terjadi akad. Pembeli tidak ditarik/diminta biaya tambahan atas perbedaan harga dan atas jasa penyimpanan. Sedangkan keuntungan yang

didapat oleh pihak toko adalah dapat menjual kembali semen kepada pembeli lain dan mendapatkan keuntungan atas penjualan tersebut. Seolah olah pihak toko mendapat pemasukan modal usaha kerana pembeli yang menitipkan barangnya telah melakukan pembayaran diawal secara lunas tetapi barangnya tidak dibawa, barang yang dititipkan tersebut dijual kembali kepada pembeli lain.

Bahwa selama ini menurut pemilik toko belum pernah ada konsumen yang melanggar perjanjian, bahkan rata-rata konsumen menambah jangka waktu penitipannya karena rencananya belum tercapai target pembangunan rumahnya. Didalam akad perjanjian penitipan bahan bangunan tidak disebutkan secara jelas apabila terjadi sengketa, hanya dilakukan dengan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari analisa yang dilakukan karena barang yang dititipkan dibatasi hanya berupa semen, apabila berkembang barang – barang lain yang ditipkan semakin kompleks maka dijelaskan secara rinci bagaimana penyelesaiannya jika terjadi sengketa antara pembeli (yang menitipkan barang) dengan pihak toko (yang menerima titipan).

2. Penerapan Prinsip *Wadi'ah* dalam Fatwa DSN MUI nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Penitipan Bahan Bangunan

Setelah Perjanjian dibuat dan nota diserahkan kepada

konsumen, Pemilik Toko berkewajiban menyimpan barang yang dititipkan tersebut berdasar pada surat perjanjian. Pada dasarnya dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan akad *wadi'ah* didalamnya, namun dalam hal ini perjanjian ini mengandung unsur - unsur simpanan dengan akad *wadi'ah*. Perbedaannya dengan akad *wadi'ah* yang ada di Bank Syariah dengan Toko Bangunan Sumber Urip adalah objek yang disimpan, jika di Bank Syariah yang disimpan adalah uang, sedangkan pada Toko Sumber Urip Surabaya adalah bahan bangunan yang telah dibeli oleh penjual untuk dikumpulkan hingga sekiranya cukup dan sesuai kebutuhan konsumen.

Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan *wadi'ah*, yaitu diatur dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan;
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Berdasarkan pada isi perjanjian tersebut :

- a. Pihak Toko berkewajiban menjaga barang titipan. Dalam hal ini penjual menyimpan dan menjaga barang (harta) milik

konsumen yang telah dibeli dengan bukti nota.

- b. Dalam perjanjian, barang yang dititipkan dapat diambil kapan saja oleh konsumen dengan pemberitahuan terlebih dahulu, namun diberikan lamanya kapan perjanjian itu berlaku dan konsumen berkewajiban melakukan perpanjangan perjanjian apabila masa perjanjian sudah habis.
- c. Dalam penitipan ini penjual tidak memungut biaya sepeserpun untuk jasa penitipan/penyimpanan atas barang yang dititipkan oleh pembeli.

Pada pelaksanaannya penjual dapat menjual kembali barang yang dititipkan oleh pembeli dan penjual menjanjikan akan mengganti barang yang akan diambil kembali oleh pembeli sama dengan barang yang ada dalam perjanjian dengan jumlah dan merk yang sama dan stok terbaru. Hal ini dikarenakan bahan bangunan yang dititipkan tidak bisa bertahan lama, sebagai contoh dalam pembahasan adalah semen. Semen tidak dapat bertahan lama, apabila terlalu lama disimpan akan mengeras dan tidak dapat digunakan. Untuk menghindari kerusakan tersebut penjual menjual barang tersebut dan mengganti dengan yang baru saat akan diambil oleh pembeli.

Dalam hal ini tidak akan menyebabkan kerugian apapun kepada pembeli, bahkan dinilai lebih menguntungkan bagi pembeli. Sebagai contoh,

Pembeli membeli semen 20 karung pada bulan Januari 2019 dan dalam perjanjian akan di ambil bulan September 2019. Pembeli mendapat keuntungan berupa semennya adalah stok baru walaupun sudah membeli sejak 9 bulan yang lalu.

Hal ini pun tidak menyalahi aturan dalam akad *wadi'ah* yang terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tidak disebutkan ketentuan barang yang disimpan tidak boleh dimanfaatkan terlebih dahulu oleh pihak yang menyimpan. Sama yang terjadi di bank bahwa tidak disebutkan uang yang dititipkan oleh pihak bank dimanfaatkan terlebih dahulu, seperti digunakan untuk pendanaan usaha lain. Dan bahwa uang yang diambil oleh nasabah bukan uang yang sama saat disetor oleh nasabah melainkan uang lain yang memiliki nilai yang sama.

Selain telah memenuhi ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, penerapan jasa penitipan bahan bangunan tersebut termasuk dalam *Wadiyah Yad Dhamanah*. Dikatakan *yad dhamanah* karena pihak toko memanfaatkan barang titipan simpanan pembeli dengan cara menjual barang tersebut kepada pembeli lain tanpa memberitahukan kepada pembeli ketika terjadi akad. Pihak toko

tetap bertanggungjawab bahwa akan menggantinya dengan barang baru saat pembeli ingin mengambil barangnya dan tidak meminta biaya tambahan.

Baik pembeli yang menitipkan barangnya dan pihak toko yang menerima titipan keduanya mendapatkan keuntungan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini lebih bermanfaat dan dapat mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia.

KESIMPULAN

1. Prinsip *wadi'ah* dalam bisnis syari'ah adalah suatu prinsip yang terdapat dalam akad *wadi'ah* yang terjadi antara penitip barang dengan yang dititip barang untuk memelihara sesuai dengan pernyataan yang isinya pembeli menyimpan barangnya (semen) yang diucapkan secara sindiran (*kinayah*) atau dengan ucapan yang jelas (*shorih*).
2. Praktek penyimpanan bahan bangunan di toko bangunan Sumber Urip Surabaya telah memenuhi rukun dan syarat akad *wadi'ah yad dhamanah*, dimana pembeli bertindak sebagai orang yang menitipkan, sedangkan pihak toko bangunan bertindak sebagai orang yang menerima barang titipan. Barang titipannya berupa semen. Dikatakan *yad dhamanah* karena pihak toko bangunan dalam memanfaatkan semen simpanan pembeli dengan cara menjual semen tersebut kepada pembeli lain tanpa memberitahukan kepada pembeli ketika terjadi akad.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, 1990, *Asas-asas Hukum Muamalat; Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII
- Ahmad Hassan Ridwan, 2004, *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, 2009, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2005, *Metodologi Penelitian*, cet. VI Jakarta: Bumi Aksara
- Hutchinson, dalam Granita Ramadhani, 2000, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: FHUI
- Ismail Nawaw, 2012, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, Surabaya: Ghalia Indonesia
- Jafril Khalil, 2010, *Jihad Ekonomi Islam* Jakarta: Gramata Publishing
- Muhammad Ali Hasan, 2003, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalat*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muhammad Ath-Thayyar dkk., 2004, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*; dalam *Pandangan 4 Madzhab*, Riyadh: Madar al-Wathan
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, 2011, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghlmia Indonesia
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali
- Sri Nurhayati dan Wasilah, 2014, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, edisi 3, Jakarta: Salemba Empat
- Veithzal Rivai dan Andi Buchari, 2009, *Islamic Economics*, Jakarta: Bumi Aksar
- Wahbah Zuhaili, 1985, *Al-Fiqhu'l Islami Wa Adillatuhu*, Jilid V, Cet II, Syria: Darul Fikri